

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, lahir di Klaten 20 Februari 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta 23 Juni 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irsyad Noor, S.Sy.** dan **Eko Ramadhani Nanto, S.Sy.**, para Advokat pada **Rumah Bantuan Hukum “Pengabdian Masyarakat Hukum”**, beralamat kantor di Kampung Rawa Bebek, RT. 008 RW. 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/S-ku/RBH-PMH/Cab-Bks/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019 dan telah dilegalisasi di Pengadilan Agama Bekasi tanggal 26 Desember 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/ PA.Bks. tanggal 04 November 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 29 November 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 09 Desember 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 November 2019 dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2020 dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sesuai surat Nomor W10-A/164/Hk.05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri,

karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **Drs. H. Nawawi Ali, S.H., M.H.**, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban dan duplik dari Tergugat/Pembanding yang diantaranya bahwa krisis rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi tahun 2014 dan Tergugat/Pembanding telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam jawaban angka 5 yakni bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, yang sebenarnya adalah sejak bulan November 2018 pisah ranjang karena Penggugat/Terbanding tidak mau lagi tidur seranjang dengan Tergugat/Pembanding meski sering diajak tidur bersama yang pada akhirnya sejak tanggal 25 Juni 2019 Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dan bahwa kejadian Penggugat/Terbanding pergi dari rumah pernah juga terjadi ditahun 2014 selama 14 hari dan pada bulan November 2014 selama 3 bulan dan walaupun Penggugat/Terbanding sering meninggalkan rumah tetapi Tergugat/Pembanding tetap menerima kondisi Penggugat/Terbanding seperti apa adanya dan masih tetap mempunyai rasa cinta, kasih sayang sebagai isteri Tergugat/Pembanding, utamanya karena anak-anak. Demikian juga sebagaimana dalam duplik angka 4, yaitu bahwa setelah Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, maka

Tergugat/Pembanding berinisiatif untuk mengadakan pertemuan keluarga yang dapat dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2019 yang dihadiri oleh keluarga Tergugat/Pembanding sebanyak 3 orang dan dari keluarga Penggugat/Terbanding seorang, dengan harapan untuk mengingatkan agar dilakukan perbaikan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sekarang ini dalam keadaan tidak rukun dan harmonis dan walaupun Tergugat/Pembanding telah berusaha berinisiatif untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding sampai saat ini tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi pihak keluarga Penggugat/Terbanding yang bernama Siti Delfiena binti Harjosaputro (ibu kandung Terbanding) dan Eliza Wahyuning WR (teman dekat Terbanding) bahwa para saksi mengetahui awal rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering bertengkar dan akhirnya sejak bulan Juni 2019 antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan juga telah didengar keterangan para saksi pihak keluarga Tergugat/Pembanding yang bernama Saksi pertama Tergugat (sepupu Pembanding) dan Saksi kedua Tergugat(keponakan Pembanding) bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja dan walaupun ada pertengkaran hanya pertengkaran kecil biasa saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 yaitu sejak diajukan gugatan cerai oleh Penggugat/Terbanding mereka sudah tidak serumah lagi karena Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini

sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما
...يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan

rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, karena jika salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pasangan hidupnya, hal tersebut merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 6 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).